



PEJABATAN PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023



**DINAS PENENAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOGIRI**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
B. Sumber Daya Manusia .....	5
C. Anggaran.....	5
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI .....	6
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	6
B. Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAB IV KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	7
A. Kendala Pelayanan Informasi Publik.....	7
B. Rencana Tindak Lanjut Layanan Informasi Publik .....	7
BAB V KESIMPULAN .....	8

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban PPID Pembantu DPMPTSP dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mewujudkan pelayanan yang transparan.

Akhirnya semoga Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan. PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri didasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonogiri. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

Keberadaan undang-undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan mudah.

Hak atas informasi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Hal yang harus dikedepankan bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas harus dijadikan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebaik-baiknya.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik serta dalam memudahkan dan mempercepat pelayanan informasi, PPID Pembantu DPMPTSP melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik. Selanjutnya informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Selanjutnya untuk informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik guna menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu, permohonan informasi publik menggunakan dasar undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan informasi yang diajukan dilingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Untuk memperlancar pelayanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki. Pelayanan informasi dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana seperti kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), website, serta terdapat papan pengumuman berupa spanduk dan leaflet. Guna memperlancar pelayanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu :

##### 1. Layanan Melalui Situs Website

Sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyediakan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri berkomitmen dalam memberikan layanan informasi yang profesional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan mudah. Dengan melalui Website resmi [dpmptsp.wonogirikab.go.id](http://dpmptsp.wonogirikab.go.id).

##### 2. Layanan Telepon

Pemohon informasi publik dapat menghubungi nomor (0273) 5328180 – 3202789 untuk menanyakan informasi terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.

##### 3. Layanan Email

Email yang digunakan untuk melakukan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yaitu [dpmptspwonogiri@gmail.com](mailto:dpmptspwonogiri@gmail.com).

#### 4. Layanan WhatsApp

Pelayanan Publik secara daring juga dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan secara teknis melalui layanan WhatsApp yang dikelola oleh Dinas PMPTSP Wonogiri dan akan tersambung langsung dengan operator. Adapun Layanan WhatsApp ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk Informasi, Saran, dan Pengaduan, melalui nomor 0811-2630-734.

#### 5. Akun Resmi Medsos

Media sosial merupakan salah satu media daring yang dapat melibatkan secara langsung penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi konten. Sebagai bentuk transparansi informasi, Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri melaksanakan tugasnya dalam menggunakan saluran media sosial, melalui pengunggahan konten rutin yang dilakukan melalui akun @dpmptspwng. Hingga penghujung tahun 2023 @dpmptspwng telah diikuti sebanyak 748 pengikut. Akun @dpmptspwng juga rutin menyampaikan berbagai informasi seputar perizinan, pelayanan, dan informasi terkini yang bersifat umum.

Gambar 2.1  
Website Dinas PMPTSP



Gambar 2.2  
Akun Medsos



Gambar 2.3  
Layanan WhatsApp

 

## Layanan WhatsApp

**0811-2630-734**

INFORMASI    SARAN    ADUAN



FORMAT WHATSAPP  
INFO/SARAN/ADUN <SPASI> URAIAN

Manfaatkan Layanan WhatsApp Gateway untuk memperoleh informasi terkait perizinan di DPMPTSP Wonogiri

 DPMPTSP WONOGIRI    @DPMPTSPWNO    DPMPTSP.WONOGIRIKAB.GO.ID

## **B. Sumber Daya Manusia**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mendukung upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri selalu turut serta dalam mengikuti sosialisasi, bimtek, serta forum penguatan kelembagaan PPID.

## **C. Anggaran**

Anggaran untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 tidak ada.



## BAB III

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

#### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri menerima 31 (Tiga Puluh Satu) permohonan informasi.

#### B. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri melaksanakan pelayanan informasi publik pada hari kerja yaitu pada hari Senin – Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : 08.00 – 11.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan waktu pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan perpanjangan permohonan informasi selama 7 hari hari kerja.

Tabel 3.1  
Pelayanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang di Penuhi		Jumlah Permohonan di Tolak	Tidak di berikan	Keberatan
		Sepenuhnya	Sebagian			
Januari	8	8	0	0	0	0
Februari	1	1	0	0	0	0
Maret	2	2	0	0	0	0
April	1	1	0	0	0	0
Mei	2	2	0	0	0	0
Juni	2	2	0	0	0	0
Juli	1	1	0	0	0	0
Agustus	6	6	0	0	0	0
September	1	1	0	0	0	0
Oktober	2	2	0	0	0	0
November	2	2	0	0	0	0
Desember	3	3	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BAB IV

### KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Kendala Pelayanan Informasi Publik

Dinas PMPTSP menghadapi beberapa kendala dalam mengelola layanan informasi publik selama tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan website dan media sosial belum menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga kemudahan informasi melalui media sosial belum dirasa maksimal kepada masyarakat.

#### B. Rencana Tindak Lanjut Layanan Informasi Publik

Rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri diantaranya sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan sumber daya manusia untuk mengikuti pelatihan yang lebih mendalam terkait pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Memaksimalkan penggunaan media elektronik untuk layanan informasi kepada publik.

## BAB V KESIMPULAN

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik tahun 2023 yang kami susun sebagai bahan evaluasi pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, 5 Januari 2024

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOGIRI

Selaku Ketua PPID Pelaksana,



ROHIMAM S. Ag., S.H., M.M

Pembina

NIP. 196607271998031007

## DOKUMENTASI KEGIATAN



